



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melkior Sermatan Alias Melki;
2. Tempat lahir : Bomaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Melkior Sermatan Alias Meki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELKIOR SERMATAN alias MELKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain"** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning bernomor polisi DE 8514 E (Penetapan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 76/Pen.Pid/2021/PN Sml Tanggal 31 Mei 2021) disita dari pemilik yang menguasai atas nama YOSEP FENANLAMPIR alias OCE. Dikembalikan kepada saksi YOSEP FENANLAMPIR alias OCE;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai dua orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MELKIOR SERMATAN Alias MELKI pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Yamdena tepatnya Petuanan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain” yaitu korban FAUSTINUS RATUANAK, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 07.00 wit Saksi FRANSISKUS OLINGER alias IKO bersama saksi YOSEP FENANLAMPIR keluar dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning bernomor Polisi DE 8514 E, saat itu saksi YOSEP FENANLAMPIR alias Oce yang mengemudikan mobil dump truck tersebut dengan tujuan mengangkut Bambu milik beberapa masyarakat untuk di jual, selanjutnya Saksi FRANSISKUS OLINGER alias IKO bersama saksi YOSEP FENANLAMPIR alias Oce memuat bambu - bambu tadi dan langsung mengantarkan ke Pelabuhan Hulkularang dan Saksi FRANSISKUS OLINGER alias IKO saat itu duduk dibagian depan bersama saksi YOSEP FENANLAMPIR alias Oce. setelah selesai mengangkut bambu di perkebunan Desa Bomaki mereka langsung menuju ke Pelabuhan Hulkularan, setelah sampai di Desa Bomaki tepatnya di kios bapak FELIKS LAMPIOMPAR, tersangka MELKIOR SEREMATAN alias MELKI menumpang dengan tujuan arah pelabuhan Hulkularan, setelah sampai di Pelabuhan Hulkularan mereka langsung menurunkan bambu-bambu tadi dan mereka kembali untuk memuat daun kelapa yang dipesan sebanyak 400 daun, saat itu saksi YOSEP FENANLAMPIR alias Oce masih mengemudikan mobil Truk tersebut, saat mereka sampai dengan mobil dump truck tersebut di Petuanan Desa Bomaki mereka langsung mengangkut Daun kelapa sebanyak 100 Daun kelapa milik bapak YAKOP LAIYAN, setelah itu mereka kembali mengangkut daun kelapa milik saksi STANISLAUS TAKNDARE alias TANCE sebanyak 165 daun kelapa, setelah selesai mengangkut daun kelapa milik saksi STANISLAUS TAKNDARE alias TANCE saat itu tersangka MELKIOR SERMATAN alias MELKI menggantikan saksi YOSEP FENANLAMPIR alias Oce untuk mengemudikan mobil dump truk tersebut dengan tujuan Pelabuhan Hulkularan, saat sampai di Desa Bomaki mereka sempat menurunkan beberapa anak kecil yang sempat menumpang mobil dari kebun tempat pemuatan daun kelapa, setelah anak-anak tersebut turun tinggal saksi STANISLAUS TAKNDARE alias TANCE dan Saksi YAKOP LAIYAN yang masih berada di bak mobil dump truck tepatnya di atas daun kelapa, dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mereka mau jalan saksi XAFERIUS OLINGIR alias SANDI, saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS, Saksi ALEX FENANLAMPIR dan Saksi ANUS meminta menumpang dengan tujuan pelabuhan Hulkularan, saat mereka berjalan sekitar 20 meter saat itu Korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE sementara berada di depan kios bapak FELIX LAMPIOMPA kemudian korban naik dan menumpang di bagian belakang bak mobil tepatnya di atas muatan daun kelapa tersebut, sehingga saat itu mereka semua duduk diatas muatan daun kelapa yang sudah melebihi bak mobil dump truck tersebut dan saat itu mereka yang berada di atas bak mobil dump truck tepatnya diatas muatan daun kelapa berjumlah 7 orang yaitu saksi STANISLAUS TAKNDARE Alias TANCE, Saksi YAKOP LAIYAN Alias YAKOP, Saksi ANUS, Saksi ALEX FENANLAMPIR alias ALEX, saksi XAFERIUS OLINGIR Alias SANDI, Saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS dan korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE, sedangkan 3 (tiga) orang lagi yaitu saksi FANSISKUS OLINGER Alias IKO, saksi YOSEP FENANLAMPIR Alias OCE dan Pengemudi yaitu tersangka MELKIOR SERMATAN Alias MELKI berada dibagian depan mobil dump truck tersebut, setelah itu mereka semua langsung berjalan dengan menggunakan mobil dump truck yang saat itu sudah dikemudikan oleh tersangka MELKIOR SEREMATAN alias MELKI, saat mobil dump truck yang dikemudikan MELKIOR SEREMATAN alias MELKI sampai di Jalan Trans Yamdena tepatnya Petuanan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimana jalan tersebut terdapat tikungan dan tanjakan, tiba - tiba ada mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil dump truck yang dikemudikan oleh tersangka MELKIOR SERMATAN alias MELKI langsung menghindar ke sebelah kiri sampai ban kiri mobil dump truck tersebut sempat keluar badan jalan dan saat mobil dump truk tersebut kembali ke jalurnya tiba-tiba Saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS, Saksi ANUS, saksi XAFERIUS OLINGIR alias SANDI dan korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE langsung terjatuh dari atas mobil dump truck dikarenakan mereka tidak punya tempat untuk berpegangan serta muatan daun kelapa yang mereka duduki tersebut licin, setelah Saksi YANUARIS LAMERE terjatuh saat itu Saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS langsung berdiri dan melihat Saksi ANUS, saksi XAFERIUS OLINGIR alias SANDI dan korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE juga terjatuh diluar badan jalan saat Saksi YANUARIS LAMERE

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARIS mendekati saksi XAFERIUS OLINGIR alias SANDI dan saksi melihat kakinya sakit, sedangkan Saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS melihat korban FAUSTINUS RATUANAK Alias YUCE saat itu tidak bergerak dan mengeluarkan darah dari hidungnya, saat itu juga bersamaan ada mobil Pick Up yang tidak dikenal lewat dan mereka langsung menghentikan mobil Pick Up tersebut dan langsung membawa korban korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretty Saumlaki;

- Bahwa tersangka MELKIOR SERMATAN alias MELKI pada saat mengemudikan mobil dump truck warna kuning bernomor Polisi DE 8514 E tersebut melihat dan mengetahui saat itu saksi STANISLAUS TAKNDARE Alias TANCE, Saksi YAKOP LAIYAN Alias YAKOP, Saksi ANUS, Saksi ALEX FENANLAMPIR alias ALEX, saksi XAFERIUS OLINGIR Alias SANDI, Saksi YANUARIS LAMERE alias ARIS dan korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE duduk diatas muatan daun kelapa yang sudah melebihi kapasitas muatan dari bak mobil dump truck tersebut;
- Bahwa tersangka MELKIOR SERMATAN alias MELKI pada saat mengemudikan mobil dump truck warna kuning bernomor Polisi DE 8514 E tersebut belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta terdakwa mengetahui Mobil dump truck tersebut diperuntukan untuk memuat barang bukan untuk memuat penumpang;
- Bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan korban FAUSTINUS RATUANAK alias YUCE tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretty Saumlaki sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :

1) Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor. 315/RSUD-49/VR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase, SIP 446/62/SIP-DU/Dinkes-KKT/2021 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki, yang menerangkan bahwa pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan kepada :

nama : **FAUSTINUS RATUANAK**
umur : 43 Tahun
Alamat : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasien diantar dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan ditemukan:

1. Pada kedua lubang telinga hingga kedua daun telinga terdapat darah yang mengering

2. Dari lubang telinga kiri terdapat darah yang mengalir terus-menerus --
3. Pada kedua lubang hidung hingga bagian atas mulut terdapat darah yang mengering

4. Terdapat darah yang keluar terus-menerus dari rongga mulut

5. Pada lengan bawah kanan dan kiri terdapat beberapa luka lecet

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan darah yang mengering pada kedua telinga, kedua lubang hidung dan bagian atas mulut, darah yang keluar terus-menerus dari lubang telinga kiri dan rongga mulut, serta beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri. -----

2) Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/RSUD-177/SKMD-UGD/V/2021 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretti Saumlaki pada Tanggal 31 Mei 2021 dan di tandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	FAUSTINUS RATUANAK
Tempat/Tanggal Lahir	:	Atubul Da, 19 Mei 1978
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Agama	:	Katolik
Alamat	:	RT.004/RW.01, Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa yang bersangkutan benar – benar dirawat di RSUD dr. P. P. Magretti dan telah **Meninggal Dunia** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pada pukul 07.50 WIT.

3) Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.11/DS.B/73/2021 yang dikeluarkan di Bomaki pada tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bomaki, Virgilius Lamere, yang menerangkan bahwa:

Nama : **FAUSTINUS RATUANAK**
Tempat/Tanggal Lahir : Atubul Da, 19 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Meninggal
Agama : Katolik
Alamat : RT.004/RW.01, Desa Bomaki
Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Yang bersangkutan tersebut diatas benar – benar telah meninggal dunia di RSUD Saumlaki pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosep Fenanlampir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di daerah Bomaki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Faustinus Ratuanak;
- Bahwa Truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil Truck hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Pukul 13.00 WIT di jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Saksi, Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Fransiskus Olinger, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir berada di Truck tersebut;
- Bahwa Truck yang dikenadarai adalah Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mengemudikan Truck tersebut yang mengangkut daun kelapa bermuatan penuh. Kemudian Saksi bersama Saksi Fransiskus Olinger duduk di dalam Truck bagian depan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa, sedangkan Korban Faustinus Ratuanak, Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir duduk di bagian bak truck yang sedang mengangkut muatan penuh berupa daun kelapa tersebut. Kemudian saat berada di salah satu tikungan yang berada di Petuanan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa berpapasan dengan truck lain yang datang dari berlawanan arah sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan kemudian ke kanan guna menghindari truck tersebut. Akibatnya penumpang yang berada di bagian dump truck belakang terjatuh, kemudian Saksi turun dari truck dan mengetahui bahwa ada 4 (empat) orang yang terjatuh 1 orang tidak mengalami luka, 2 (dua) orang luka lecet, dan 1 (satu) orang mengalami luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu atas nama Faustinus Ratuanak;

- Bahwa setelah jatuh korban Faustinus Ratuanak tidak sadarkan diri dengan mulut dan telinga mengeluarkan darah. Selanjutnya pada saat itu ada lewat mobil pick up dan minta bantu antar ke RSUD P.P Margretty, saat itu sekitar jam 15.00 WIT;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 di RSUD dr.P.P. Magretty Saumlaki;
- Bahwa korban dan yang lainnya jatuh dari mobil karena menghindari dari mobil lain;
- Bahwa di mobil truck yang Saksi, Terdakwa, Korban, Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Fransiskus Olinger, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir memuat daun kelapa sebanyak 200 buah;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Korban, Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Fransiskus Olinger, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa telah dibuat penyelesaian secara adat terkait permasalahan ini dimana Terdakwa dan keluarganya telah menyerahkan barang-barang adat berupa uang, kain, dan sopi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengankeluarga korban;
- Bahwa awalnya Saksi yang membawa Truck namun karena Saksi merasa kurang enak badan maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun telah hilang;
- Bahwa foto barang bukti berupa sebuah Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut korban;
- Bahwa saat ini Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E saat ini berada di Polres Kepulauan Tanimbar dan menjadi Barang Bukti;
- Bahwa Truck tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E milik saksi tersebut dilengkapi dengan STNK tahun 2019 tapi sudah mati pajak;
- Bahwa saat ini STNK Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E sedang diurus di Samsat;
- Bahwa BPKB Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E tersebut ada pada saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada visum dari dokter dan korban meninggal akibat luka parah dibagian kepala;
- Bahwa saat mengendarai Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk maupun mengantuk;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan Saksi untuk mengendarai Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E karena Saksi tahu bahwa Terdakwa bisa mengendarai Truck;
- Bahwa Saksi tidak melarang korban naik diatas dump truck diatas tumpukan daun kelapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanuaris Lamere, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, di jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saat kecelakaan korban atas nama Faustinus Ratuanak terjatuh dari Truck yang Saksi tumpangi dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa yang mengemudikan Truck saat itu adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saat itu memuat daun kelapa yang cukup banyak sehingga sudah melebihi kapasitas dari bak Truck yang Saksi tumpangi;
- Bahwa saat itu, selain saksi terdapat orang lain yang duduk di belakang bak truck tersebut yaitu korban, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir yang duduk diatas daun kelapa serta tanpa ada pegangan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Truck melaju tidak dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat di tanjakan Terdakwa berusaha menghindari mobil truk yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalur, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan;
- Bahwa akibatnya saksi, Korban, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir terjatuh dari truck;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Saksi melihat korban tidak sadarkan diri dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Saksi, Korban, dan Terdakwa tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 di rumah sakit P.P Margretty;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Fransiskus Olinger, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, di jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saat kecelakaan, korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari Truck yang Saksi tumpangi dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa yang mengemudikan Truck saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil saat itu memuat daun kelapa yang cukup banyak sehingga sudah melebihi kapasitas dari bak Truck yang Saksi tumpangi;
- Bahwa saat itu korban Faustinus Ratuanak duduk diatas daun kelapa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menumpangi mobil bersama dengan korban dan teman-teman Saksi. Saat itu Saksi duduk di bagian depan Truck bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yosep Fenanlampir;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat di tanjakan Terdakwa berusaha menghindari mobil truk yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalurnya, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan;
- Bahwa akibatnya saksi, Korban, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Xaferius Olingir terjatuh dari truck;
- Bahwa kemudian Truck berhenti dan Saksi melihat korban Faustinus Ratuanak dalam keadaan tertidur menyamping diluar badan jalan dengan kondisi tidak bergerak dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya;
- Bahwa yang mengemudikan truck yang Saksi tumpangi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah korban terjatuh dari Truck saksi tidak melihat Truck yang datang dari arah berlawanan tersebut karena Truck tersebut langsung pergi dan tidak berhenti;
- Bahwa saat kejadian kecepatan Truck yang saksi tumpangi tidak dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 di rumah sakit P.P Magretty;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Stanislaus Takndare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, di jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat kecelakaan, korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari mobil dump truck yang Saksi tumpangi dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa yang mengemudikan Truck saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil saat itu memuat daun kelapa yang cukup banyak sehingga sudah melebihi kapasitas dari bak Truck yang Saksi tumpangi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi dan beberapa Saksi lainnya termasuk korban duduk diatas daun kelapa serta duduk tanpa ada pegangan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Truck melaju tidak dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat di tanjakan Terdakwa berusaha menghindari mobil truk yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalur, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan;
- Bahwa akibatnya saksi dan korban terjatuh dari bak Truck;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Saksi melihat korban tidak sadarkan diri dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa ada penumpang lain yan juga ikut menumpangi mobil tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Fransiskus Olinger, Saksi Yosep Fenanlampir, Korban Faustinus Ratuanak, Saksi Yanuaris Lamere dan Saksi Xaferius Olinger;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 di rumah sakit P.P Margretty;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Xaferius Olingir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, di jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat kecelakaan, korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari mobil dump truck yang Saksi tumpangi dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa yang mengemudikan Truck saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil saat itu memuat daun kelapa yang cukup banyak sehingga sudah melebihi kapasitas dari bak Truck yang Saksi tumpangi;
- Bahwa saat itu Saksi dan beberapa Saksi lainnya termasuk korban duduk diatas daun kelapa serta duduk tanpa ada pegangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Truck melaju tidak dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat di tanjakan Terdakwa berusaha menghindari mobil truk yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalur, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan;
- Bahwa akibatnya saksi dan Korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari bak truck;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Saksi melihat korban tidak bergerak;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 di rumah sakit P.P Margretty;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor. 315/RSUD-49/VR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase, SIP 446/62/SIP-DU/Dinkes-KKT/2021 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki, yang menerangkan bahwa pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan kepada :

Nama	:	FAUSTINUS RATUANAK
Umur	:	43 Tahun
Alamat	:	Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hasil pemeriksaan :

Pasien diantar dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan ditemukan:

1. Pada kedua lubang telinga hingga kedua daun telinga terdapat darah yang mengering
2. Dari lubang telinga kiri terdapat darah yang mengalir terus-menerus
3. Pada kedua lubang hidung hingga bagian atas mulut terdapat darah yang mengering
4. Terdapat darah yang keluar terus-menerus dari rongga mulut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada lengan bawah kanan dan kiri terdapat beberapa luka lecet

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan darah yang mengering pada kedua telinga, kedua lubang hidung dan bagian atas mulut, darah yang keluar terus-menerus dari lubang telinga kiri dan rongga mulut, serta beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri.

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/RSUD-177/SKMD-UGD/V/2021 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretti Saumlaki pada Tanggal 31 Mei 2021 dan di tandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FAUSTINUS RATUANAK
Tempat/Tanggal Lahir : Atubul Da, 19 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Katolik
Alamat : RT.004/RW.01, Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa yang bersangkutan benar – benar dirawat di RSUD dr. P. P. Magretti dan telah **Meninggal Dunia** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pada pukul 07.50 WIT;

3. Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.11/DS.B/73/2021 yang dikeluarkan di Bomaki pada tanggal 18 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bomaki, Virgilius Lamere, yang menerangkan bahwa :

Nama : FAUSTINUS RATUANAK
Tempat/Tanggal Lahir : Atubul Da, 19 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Meninggal
Agama : Katolik
Alamat : RT.004/RW.01, Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Yang bersangkutan tersebut diatas benar – benar telah meninggal dunia di RSUD Saumlaki pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021.

4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar oleh orang tua dan keluarga korban tertanggal 31 Mei 2021;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan dari Terdakwa Melkior Sermatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Keluarga korban tertanggal 31 Mei 2021;
6. Berita Acara musyawarah penyelesaian secara Adat antara keluarga korban dan Terdakwa yang dihadiri oleh Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bomaki;
7. Daftar hadir penyelesaian masalah kematian tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Bomaki tertanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIT di jalan trans yamdena tepatnya di petuanan Desa Bomaki;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi saat itu adalah kecelakaan tunggal dimana korban atas nama Faustinus Ratuanak meninggal dunia karena terjatuh dari mobil Dump truck Mitsubishi warna kuning DE 8514 E milik saksi Yoseph Fenanlampir Alias Oce yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melaju dari arah Desa Bomaki tujuan Pelabuhan Hulkularang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIT terdakwa sedang berada di rumahnya Bapak Cosmos Lermatan sementara duduk dengan istri Terdakwa yaitu Ivon Malisngora dan sekitar pukul 08.00 WIT Saksi Yosep Fenanlampir datang dengan mengemudikan mobil Dump Truk dengan muatan 1 (satu) ret bambu bersama dengan Saudara Ape, Saudara Yance, Saudara Yakop, Saksi Stanislaus Takndare dan Saksi Fransiskus Olinger, saat itu Terdakwa langsung menumpang mobil dump Truk tersebut dengan tujuan Hulkularang untuk membawa bambu, saat itu Saksi Yosep Fenanlampir yang mengemudikan truck tersebut. Setelah sampai di Hulkularang bambu tersebut di turunkan, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan mobil dump truck tersebut dengan pengemudi Saksi Yosep Fenanlampir dan tujuan Desa Bomaki setelah sampai di depan kios bapak Lius Kapitan, Saudara Ape dan Saudara Yance turun dan saat itu ada beberapa anak kecil naik dan menumpang di mobil untuk mengangkut daun kelapa di sekitar lokasi meminak. Setelah sampai di tempat daun kelapa Terdakwa menaikkan daun kelapa tersebut kedalam bak mobil setelah selesai menaikkan daun kelapa Saksi Yosep Fenanlampir menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan terdakwa langsung mengemudikan mobil truk setelah sampai di jalan masuk lokasi, Terdakwa masuk ke lokasi tersebut untuk mengangkat daun kelapa lagi setelah selesai memuat semua daun kelapa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan tujuan Desa Bomaki, setelah sampai di Desa Bomaki dan saat sampai di depan kios bapak Lius Kapitan Terdakwa menyuruh anak-anak yang menumpang mobil untuk turun dari mobil truk. Setelah mereka turun, ada beberapa orang lagi yang naik yaitu Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Xaferius Olingir, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil kembali dengan tujuan hulkularang. Setelah 10 meter dari kios bapak Lius Kapitan, korban Faustinus Ratuanak yang saat itu duduk di depan kios meminta terdakwa untuk memberi tumpangan kepada korban dan terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan korban naik menumpang mobil Truk yang terdakwa kemudikan dengan posisi duduk dibagian belakang bak mobil tepatnya diatas daun kelapa bersama dengan Saksi Stanislaus Takndare, Saksi Xaverius Olinger, Saksi Yanuaris Lamere, Alex Fenanlampir, dan Anus setelah korban naik mobil terdakwa langsung menjalankan mobil Truk dengan tujuan Hulkularang, setelah dalam perjalanan dan dekat TKP ada mobil truk dari arah berlawanan dimana saat itu jalannya tikungan terdakwa kaget dan langsung menghindar dan setelah itu ternyata orang yang menumpang di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa jatuh akhirnya Terdakwa menghentikan Truck yang ia kemudikan. Setelah semua penumpang turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju ke korban saat sampai di korban ternyata ada 4 (empat) orang yang jatuh dari mobil yang terdakwa kemudikan yaitu Saksi Stanislaus Takndare, Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Xaferius Olinger dan Korban Faustinus Ratuanak, saat terdakwa melihat ke empat korban hanya Korban Faustinus Ratuanak yang saat itu tidak bergerak dengan posisi tertidur miring dengan mengeluarkan darah dari hidung, saat itu ada mobil Pick Up datang dari arah Desa Bomaki tujuan kota saumlaki, Terdakwa saat itu langsung menghentikan mobil tersebut meminta untuk mengantarkan korban ke rumah sakit;

- Bahwa saat itu yang menumpang mobil Truck yang terdakwa kemudikan ada 9 (Sembilan) orang dengan posisi 6 (enam) orang di bak mobil a.n Korban Faustinus Ratuanak (Alm), Saksi Xaferius Olingir, Saksi Yanuaris Lamere, Alex Fenanlampir, Anus, dan Saksi Stanislaus Takndare

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 3(tiga) orang duduk dibagian depan bersama terdakwa a.n Saksi Yosep Fenanlampir dan Saksi Fransiskus Olinger;

- Bahwa saat itu korban Faustinus Ratuanak (Alm), Xaverius Olinger, Yanuaris Lamere dan Stanislaus Takndare terjatuh dari dump truck;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dari mobil, terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahui bahwa korban terjatuh saat diberitahu oleh Yoseph Fenanlampir dan yang lainnya;
- Bahwa saat itu mobil sementara memuat daun kelapa;
- Bahwa saat itu banyak daun kelapa yang dimuat sampai melewati kapasitas muatan dump Truck;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa muatan daun kelapa sudah melebihi dari bak mobil yang terdakwa kemudikan dan terdakwa juga melihat dan mengetahui bahwa korban dan teman - temanya duduk diatas daun kelapa yang sudah melebihi bak mobil;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa mobil Truk di peruntukan untuk memuat barang dan bukan untuk memuat manusia;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut ada mobil truck dari arah berlawanan yang saat itu mengambil jalur dan melewati mobil Truck yang terdakwa kemudikan sehingga membuat Terdakwa kaget dan banting setir kekiri lalu kekanan;
- Bahwa saat itu korban Faustinus Ratuanak terjatuh keluar badan jalan dengan posisi tertidur miring;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami korban yang terdakwa lihat hanya darah yang keluar dari hidungnya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 mei tahun 2021;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi besok paginya setelah kecelakaan tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah sakit P. P Magretty;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil, Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena rumah korban dan terdakwa berdekatan, terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga dengan korban;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali dengan kejadian tersebut karena mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena mobil yang terdakwa kemudikan bukan di peruntukan untuk manusia dan juga saat itu terdakwa mengangkut korban diatas daun kelapa yang berada dalam bak mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar foto barang bukti mobil dump truck Mitsubishi warna kuning yang ditunjukan adalah mobil yang saksi tumpangi bersama korban serta dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban Faustinus Ratuanak dan telah melakukan penyelesaian secara adat dengan memberikan uang tunai, kain dan Sopi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Bernomor Polisi DE 8514 E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Pukul 13.00 WIT di Jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari belakang dump Truck Mitsubishi warna kuning bernomor polisi DE 8514 E yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban Faustinus Ratuanak mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan meninggal di RSUD P.P Margretty pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa pada awalnya Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E memuat 200 daun kelapa menuju Hulkularang yang dikendarai oleh Saksi Yosep Fenanlampir namun oleh karena Saksi Yosep Fenanlampir merasa tidak enak badan akhirnya Yosep Fenanlampir meminta Terdakwa untuk menggantikannya mengendarai Truck tersebut ha mana Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai Truck;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Truck tersebut Saksi Yosep Fenanlampir dan Saksi Fransiskus Olinger duduk di kabin depan. Sedangkan Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Stanislus Takndare, Saksi Xaferius Olinger, Alex Fenanlampir, Anus dan Korban Faustinus Ratuanak duduk di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa tanpa ada pegangan sedangkan Terdakwa sebagai sopir maupun Saksi Yosep Fenanlampir selaku pemilik Truck tersebut tidak melarang Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Stanislus Takndare, Saksi Xaferius Olinger, Alex Fenanlampir, Anus dan Korban Faustinus Ratuanak duduk di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa;
- Bahwa ketika Truck tersebut berada di tanjakan di daerah petuanan Desa Bomaki Terdakwa berusaha menghindari mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalurnya, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan sehingga menyebabkan penumpang yang ada di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa terjatuh termasuk Korban Faustinus Ratuanak yang ketika terjatuh korban tidak sadarkan diri dengan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah. Selanjutnya pada saat itu ketika ada lewat mobil pick up Saksi Yosep Fenanlampir meminta bantuan mobil Pick up tersebut untuk mengantar korban Faustinus Ratuanak ke RSUD P.P Margretty, saat itu sekitar jam 15.00 WIT;
- Bahwa dari hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor. 315/RSUD-49/VR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 pada diri korban Faustinus Ratuanak ditemukan darah yang mengering pada kedua telinga, kedua lubang hidung dan bagian atas mulut, darah yang keluar terus-menerus dari lubang telinga kiri dan rongga mulut, serta beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri;
- Bahwa korban Faustinus Ratuanak dirawat di RSUD dr. P. P. Magretti dan telah Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 pada pukul 07.50 WIT;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan telah diselesaikan secara adat yaitu memberikan uang santunan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 lembar kain tenun yang juga disaksikan oleh Kepala Desa, Tua Adat Desa Bomaki, keluarga korban, dan keluarga Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Melkior Sermatan alias Meki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah adanya sikap kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 8514 E memuat 200 daun kelapa menuju Hulkularang yang awalnya dikendarai oleh Saksi Yosep Fenanlampir namun oleh karena Saksi Yosep Fenanlampir merasa tidak enak badan akhirnya Yosep Fenanlampir meminta Terdakwa untuk menggantikannya mengendarai Truck tersebut ha mana Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai Truck. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Truck tersebut Saksi Yosep Fenanlampir dan Saksi Fransiskus Olinger duduk di kabin depan. Sedangkan Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Stanislus Takndare, Saksi Xaferius Olinger, Alex Fenanlampir, Anus dan Korban Faustinus Ratuanak duduk di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa tanpa ada pegangan sedangkan Terdakwa sebagai sopir maupun Saksi Yosep Fenanlampir selaku pemilik Truck

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melarang Saksi Yanuaris Lamere, Saksi Stanislus Takndare, Saksi Xaferius Olinger, Alex Fenanlampir, Anus dan Korban Faustinus Ratuanak duduk di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa;

Menimbang, Bahwa pada pukul 13.00 WIT ketika Truck tersebut berada di tanjakan di daerah petuanan Desa Bomaki Terdakwa berusaha menghindari mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalurnya, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir mobil ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan sehingga menyebabkan penumpang yang ada di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa terjatuh termasuk Korban Faustinus Ratuanak yang ketika terjatuh korban tidak sadarkan diri dengan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah. Selanjutnya pada saat itu ketika ada lewat mobil pick up Saksi Yosep Fenanlampir meminta bantuan mobil Pick up tersebut untuk mengantar korban Faustinus Ratuanak ke RSUD P.P Margretty, saat itu sekitar jam 15.00 WIT Pukul 13.00 WIT di Jalan Trans Yamdena petuanan Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan pengertian yang telah Majelis kemukakan sebelumnya di awal unsur ini dengan fakta hukum diatas yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel berupa mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning bernomor polisi DE 8514 E, kemudian kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia yaitu berupa ketika Jam 13.00 WIT Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut berada di tanjakan di daerah petuanan Desa Bomaki kemudian Terdakwa berusaha menghindari mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalurnya, sehingga tiba-tiba Terdakwa membanting setir Truck ke sebelah kiri kemudian membanting setir kembali ke sebelah kanan sehingga menyebabkan penumpang yang ada di dump Truck diatas tumpukan daun kelapa terjatuh termasuk Korban Faustinus Ratuanak yang ketika terjatuh korban tidak sadarkan diri dengan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa secara tiba-tiba membanting setir kekiri lalu kekanan disebabkan oleh karena menghindari mobil truck yang datang dari arah berlawanan dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan tinggi yang sudah berada diluar jalurnya kemudian mengakibatkan korban Faustinus Ratuanak terjatuh adalah upaya Terdakwa untuk menghindari tabrakan dengan mobil Truck yang datang dari arah berlawanan dan bukan merupakan kelalaian atau sikap tidak hati-hati dari Terdakwa hal mana apabila Terdakwa tidak menghindar Truck yang datang dari arah berlawanan maka dimungkinkan korban semakin banyak. Namun demikian ternyata berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengemudikan Truck Mitsubishi warna kuning bernomor polisi DE 8514 E serta Terdakwa juga tidak melarang Korban Faustinus Ratuanak untuk tidak menaiki dump Truck dan duduk diatas tumpukan daun kelapa karena Dump Truck adalah untuk memuat barang dan tidak boleh dipergunakan untuk memuat orang sehingga oleh karena Terdakwa tersebut tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengemudikan Truck dan tidak pula melarang korban untuk tidak menaiki dump Truck dan duduk diatas tumpukan daun kelapa maka Majelis memandang hal tersebut adalah kelalaiian atau sikap ketidakhatia-hatian dari diri Terdakwa hal mana Terdakwa sebagai pengemudi adalah orang yang bertanggungjawab atas muatan yang dibawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana termuat dalam Fakta Hukum dan pertimbangan Unsur sebelumnya mengakibatkan Korban atas nama Faustinus Ratuanak mengalami luka sebagaimana termuat dalam surat Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor. 315/RSUD-49/VR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase, SIP 446/62/SIP-DU/Dinkes-KKT/2021 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki, yang menerangkan bahwa pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Timur dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan darah yang mengering pada kedua telinga, kedua lubang hidung dan bagian atas mulut,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



darah yang keluar terus-menerus dari lubang telinga kiri dan rongga mulut, serta beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata korban Faustinus Ratuanak meninggal dunia pada hari Jum'at pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 07.50 WIT sebagaimana diterangkan para Saksi dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/RSUD-177/SKMD-UGD/V/2021 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretti Saumlaki pada Tanggal 31 Mei 2021 dan di tandatangani oleh dr. Alfonsa Angwarmase selaku dokter pemeriksa, dan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.11/DS.B/73/2021 yang dikeluarkan di Bomaki pada tanggal 18 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bomaki, Virgilius Lamere. Sehingga dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Bernomor Polisi DE 8514 E yang telah disita dari Saksi Yosep Fenanlampir, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yosep Fenanlampir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Faustinus Ratuanak terjatuh dari mobil dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan diri Terdakwa serta telah dilakukan penyelesaian secara adat dengan keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkior Sermatan alias Melki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Bernomor Polisi DE 8514 E dikembalikan kepada Saksi Yosep Fenanlampir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sml